

**KONSEP DUA BANDING SATU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS  
PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN ABDULLAHI  
AHMED AN-NAIM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ULFAH MASTUROH**

**NIM. 18103060048**

**PEMBIMBING:**

**HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., LL.M.**

**NIP. 19900629 201903 1 010**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Dalam Islam setiap manusia yang meninggal dunia maka harta yang dimiliki semasa hidupnya akan diwariskan kepada ahli waris. Namun terkadang dalam prosesnya seringkali tidaklah berjalan mulus. Salah satu contohnya adalah dalam hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan yaitu konsep 2 : 1. Dalam konsep tersebut terlihat adanya ketidakseimbangan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapat bagian lebih banyak, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan disebabkan konsep tersebut. Pro dan kontra muncul dari kalangan para cendekiawan muslim. Seperti Muhammad Ali Ash-Shabuni, ia sangat setuju dengan konsep tersebut, menurutnya terdapat hikmah dibalik hukum tersebut. Sebaliknya Abdullahi Ahmed An-Naim sebagai tokoh pembaharuan hukum Islam kontemporer, menganggap konsep 2 : 1 sebagai sesuatu yang terdapat diskriminasi terhadap perempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berpijak pada sumber-sumber pustaka yang relevan dengan penelitian, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim dalam memandang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pemahaman yang sangat signifikan. Bagi Muhammad Ali Ash-Shabuni, hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan yaitu 2 : 1, berlandaskan pada Q.S An-Nisa' ayat 11. Sedangkan bagi An-Naim, hukum pembagian waris laki-laki dan perempuan yang relevan untuk sekarang adalah 1:1, ketika keduanya berada pada posisi yang sama dalam hubungannya dengan seseorang yang meninggal. Kemudian metode *istinbāḥ* hukum yang dipilih oleh Abdullahi Ahmed An-Naim dan Muhammad Ali Ash-Shabuni juga berbeda. Ash-Shabuni dalam bukunya *Al-Mawāris Fī Syarīṭatil Islāmīyah 'Alā Dhauil Kitāb Was Sunnah*, menggunakan pendekatan *Mauḍū'ī*. Sedangkan Abdullahi Ahmed An-Naim menggunakan konsep *makkiyyah* dan *madaniyyah* dalam metode *istinbāḥ* hukumnya. Bila ditimbang dari perspektif gender pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni, maka dapat disimpulkan bahwa konsep 2:1 sangat mencerdai *Gender differences* (perbedaan gender) karena hal tersebut menimbulkan *gender inequalitas* (ketidakadilan gender) bila diterapkan di masa sekarang. Sebaliknya bila meninjau pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim atas pembagain harta waris laki dan perempuan 1:1 dengan perspektif gender, maka konsep 1:1 An-Naim sudah mampu membebaskan manusia dari diksrimansi gender, karena 1:1 yang diusung oleh An-Naim tidak terdapat *gender differences* (perbedaan gender) dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, dan juga konsep 1:1 tidak memunculkan *gender inequalitas* (ketidakadilan gender).

**Kata Kunci:** *Konsep Dua Banding Satu, Muhammad Ali Ash-Shabuni, Abdullahi Ahmed An-Naim, Gender.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfah Masturoh

NIM : 18103060048

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONSEP DUA BANDING SATU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN ABDULLAHI AHMED AN-NAIM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Maret 2023 M  
10 Sya'ban 1444 H

Yang Menyatakan



Ulfah Masturoh  
NIM: 18103060048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ulfah Masturoh

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulfah Masturoh

NIM : 18103060048

Judul : "Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris  
Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni Dan Abdullah Ahmed  
An-Naim"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh  
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar  
skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan.  
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 01 Maret 2023 M  
10 Sya'ban 1444 H  
Pembimbing



Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
NIP:199006292019031010

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-444/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP DUA BANDING SATU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS  
PERSPEKTIF MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN ABDULLAHI AHMED AN-  
NAIM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFAH MASTUROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060048  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hijrian Angga Prianthoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 642bc76ccc607



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.L, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6422345d28f19



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642bc37f39396



Yogyakarta, 17 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642bd3ea557f6

## **MOTTO**

**Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan:  
keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah  
menerima. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.**

**(Lenang Manggala)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- Bila ta' marbuḥah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍamah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	a
2.	---◌---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---◌---	Ḍammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	Al-'Ālwānī
4.	Ḍamah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û
		ditulis	<i>'Ulum</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العلمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمّد وعلى آله  
وصحبه أجمعين,ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين, أمّا بعد

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yaitu penulisan skripsi yang berjudul **“Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni Dan Abdullah Ahmed An-Naim”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Prodi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari’ah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa dukungan spiritual, moril, dan materi, maka dari itu penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr.Malik Ibrahim, M.Ag., selaku ketua program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi, membimbing dan memberikan arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama peneliti menempuh pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini. Tidak banyak kata yang bisa peneliti sampaikan hanya kata terima

kasih dan syukur yang tak henti peneliti ucapkan karna mempunyai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya

8. Seluruh pihak dan orang-orang spesial yang tidak bisa saya sebutkan semua di sini, yang telah menemani perjalanan hidup saya dan yang telah menemani penulis selama mengemban Pendidikan S1 hingga dalam penulisan tugas akhir ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik saran yang membangun dari pembaca akan sangat penulis hargai. Akhir kata, penulis berharap semoga ilmu yang telah kita semua khususnya skripsi ini dapat bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 02 Maret 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ulfah Masturoh  
NIM 18103060048

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	4
D. Telaah pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II TEORI KESETARAAN GENDER.....	16
A. Pengertian Gender.....	16
B. Teori Feminis .....	19
C. Kesetaraan Gender .....	24
BAB III PENDAPAT MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN ABDULLAHI AHMED AN-NAIM TENTANG KONSEP DUA BANDING SATU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS.....	31
A. Pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Konsep Dua Banding Satu dalam Pembagian Harta Waris .....	31
1. Pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Konsep Dua Banding satu dalam pembagian harta waris .....	31
2. Metode Pemahaman Muhammad Ali Ash-Shabuni.....	38

B. Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris .....	41
1. Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim Dalam Konsep Dua Banding satu .	41
2. Metode Pemahaman Abdullah Ahmed An-Naim (Konsep Makkiyyah Madaniyyah).....	49
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN ABDULLAHI AHMED AN-NAIM TENTANG KONSEP DUA BANDING SATU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF GENDER .....</b>	<b>53</b>
A. Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim dilihat Dari Perspektif Gender.....	53
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni Dan Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>82</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Islam setiap manusia yang meninggal dunia maka harta yang dimiliki semasa hidupnya akan diwariskan kepada ahli waris. Namun terkadang dalam prosesnya seringkali tidaklah berjalan mulus bahkan bisa sampai menjurus pada pertengkaran sesama ahli waris. Salah satu contohnya adalah dalam hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan yaitu konsep 2 : 1. Dalam konsep tersebut terlihat adanya ketidakseimbangan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapat bagian lebih banyak, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan disebabkan konsep tersebut. Abdullahi Ahmed An-Naim sebagai tokoh pembaharuan hukum Islam kontemporer, menganggap konsep 2 : 1 sebagai sesuatu yang terdapat diskriminasi terhadap perempuan.<sup>1</sup>

Hukum waris Islam memang telah mengatur pembagian harta waris laki-laki dan perempuan, yaitu bagian orang laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian perempuan (2:1) hal tersebut termaktub dalam Q.S. Q.S. An-Nisa' ayat 11.

---

<sup>1</sup>Abdullahi Ahmed An-Naim , “Human Rights In The Muslim World: Socio-Political Conditions and Sciptural Imperatives”, *Harrvard Human Rights Journal* I/Vol 3 hlm. 14.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ٤

Hal yang sama juga disinggung dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>2</sup>

Dari beberapa tokoh dalam dunia hukum Islam, Muhammad Ali Ash-Shabuni merupakan salah satu tokoh yang serius dalam melihat persoalan hukum waris. Hal ini dapat dijumpai dalam salah satu karyanya yang berjudul *Al-Mawāris Fī Syarī'atil Islāmiyah 'Alā Dhouil Kitāb Was Sunnah*. Dalam karyanya tersebut Ash-Shabuni menjelaskan panjang lebar mengenai hukum pembagian waris dan salah satunya adalah pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Secara garis besar bila melihat pada karyanya ini, terlihat bahwa ia mendukung konsep 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan dan menurutnya di balik hukum tersebut ada hikmah yang dapat diambil.<sup>3</sup>

Berbeda dengan Muhammad Ali Ash-Shabuni yang mengamini atas hukum pembagian waris 2:1, An-Naim seperti yang sudah dijelaskan di atas justru menentang atas pendapat atau konsep tersebut. Menurutnnya

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), hlm. 93.

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawāris Fī Syarī'atil Islāmiyah 'Alā Dhouil Kitāb Was Sunnah*. hlm. 18

pembagian perempuan lebih sedikit dari laki-laki merupakan diskriminasi gender, oleh sebab itu hukum tersebut tidak dapat dipertahankan kembali, karena syariah yang berlawanan dengan nilai HAM universal perlu dirumuskan ulang kembali agar teks agama ataupun ajaran Islam bisa relevan dengan kehidupan modern.<sup>4</sup> Maka untuk merombak hukum yang ada An-Naim menggunakan teori *nāsikh* terbalik yang digagas oleh gurunya,<sup>5</sup> diharapkan dari teori ini adalah menemukan teks (Al-Qur'an) yang di dalamnya terdapat kesetaraan tanpa diskriminasi.<sup>6</sup>

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim yang berkaitan dengan “Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris”, melihat keduanya tokoh tersebut sangat berpengaruh dalam dunia Islam dan juga terdapat perbedaan pendapat yang sangat signifikan di antara keduanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Abdullahi Ahmed An-Naim , “Human Rights In The Muslim World: Socio-Political Conditions and Sciptural Imperatives”, *Harrvard Human Rights Journal* I/Vol 3 hlm. 14.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 47

<sup>6</sup> Junaidi Abdillah, “Pembaharuan Hukum Publik Syariah Perspektif Abdullahi Ahmed An Naim”, *AL-ADALAH* Vol. XII, No.2 Desember 2014, hlm.310-311.

1. Bagaimana Perspektif Muhammad Ali Ash-shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim tentang konsep dua banding satu dalam pembagian harta waris?
2. Bagaimana tinjauan perspektif gender terhadap pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim dalam menentukan konsep dua banding satu dalam pembagian harta waris ?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah dipaparkan maka perlu adanya tujuan dan manfaat yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang di teliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim tentang konsep dua banding satu atas pembagian harta waris.
2. Untuk Mengetahui tinjauan perspektif gender pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim dalam konsep dua banding satu atas pembagian harta waris.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, memperoleh gelar sarjana hukum serta untuk menerapkan pengetahuan yang di dapat selama pembelajaran.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau acuan untuk penelitian selanjutnya yakni mengenai konsep dua banding satu dalam pembagian harta waris.
3. Menjadi sumbangan keilmuan bagi masyarakat Islam khususnya terkait dua banding satu dalam pembagian harta waris.

#### **D. Telaah pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan pada hasil penelitian atau karya ilmiah yang memiliki persamaan pembahasan, khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>7</sup> Sehingga, penelitian yang nantinya akan dilakukan bisa terbebas dari plagiat.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Rana Annisa Zahara dengan judul “Konsep dua banding satu dalam pembagian harta warisan (studi perbandingan jumhur ulama dan Muhammad Syahrur)”, penelitian ini membahas pandangan Mumammad Syahrur dan Jumhur ulama atas pembagian harta waris. Disebutkan bahwa dalam memahami dalil-dalil atas pembagian harta waris Muhammad Syahrur menggunakan teori hudud sedangkan jumhur ulama menggunakan pendekatan *Bayānī*. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa apabila jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki maka bagiannya

---

<sup>7</sup>*Pedoman penulisan skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm. 3-

sama. Sementara jumbuh ulama masih tetap berpegang pada hukum yang mengatakan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dibanding perempuan.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Vivit Fitriana dengan judul “ pembagian waris 2: 1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur’an (studi komparatif tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Amina Wadud)”, penelitian ini membahas pandangan Ibnu Katsir dan Amina Wadud mengenai pembagian waris 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur’an, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Ibnu Katsir atas ayat kewarisan bersifat tekstualis, oleh karena itu hasil akhir yang didapat adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh teks yaitu 2 :1, sedangkan Amina Wadud penafsirannya bersifat kontekstual dengan tidak berpaku pada teks melainkan melihat *sosio historis*, maka konsep 2 : 1 bukan bukanlah satu-satunya aturan pembagian waris yang dapat diperlakukan.<sup>9</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Munazir Muhammad dengan judul “Bagian Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Waris Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali Dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)”, dalam penelitian disebutkan bahwa pendapat M. Quraish Shihab itu lebih akurat dengan tidak mengubah ketentuan yang ada

---

<sup>8</sup> Rana Annisa Zahara, “Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Perbandingan Jumbuh Ulama dan Muhammad Syahrur), Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017), hlm. 62-63.

<sup>9</sup> Vivit Fitriana, “Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto 2020), hlm. 64.

karena ayat *Mawāriṣ* tergolong kepada ayat *Muḥkamāt* atau ayat-ayat hukum yang pasti. Keadilan dalam pembagian 2 : 1 yang terkesan memihak pada laki-laki tidak bisa dijadikan alasan hukum tersebut tidak adil, karena pada dasarnya adil tidak harus sama nilainya.<sup>10</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Zakiyah Nur Aslamah dengan judul “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto), dalam penelitian ini membahas pembagian harta waris di Desa Mojotamping. Terdapat dua kesimpulan pada penelitian. *Pertama*, praktik pembagian waris sama rata dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yaitu jumlah harta waris yang sedikit dan penilaian atas perilaku perawatan atas pewaris semasa hidup. *Kedua*, praktik pembagian harta waris sama rata pada dasarnya sudah sesuai dengan pasal 183 KHI.<sup>11</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Jamaluddin dengan judul “Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin Dan Muhammad Syahrur”. ada empat hal yang penulis dapat simpulkan dari penelitian tersebut. Pertama, menurut Hazairin, harta waris harus sama antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>10</sup> Munzir Muhammad, “Bagian Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komperatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan 2018. hlm. 113.

<sup>11</sup> Zakiyah Nur Aslamah, “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)”, Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2018, hlm. 71.

Kedua, kesimpulan yang dihasilkan Hazairin merupakan hasil dari pembacaannya menggunakan konsep *mawālā* yang merupakan sebuah konsep yang mengurangi dominasi laki-laki atas kewarisan. Ketiga, dalam pandangan Syahrur perempuan mendapat bagian satu adalah sebuah batas minimal dan masih mungkin mendapat lebih. Keempat, menurut Syahrur jumlah perempuan dalam keluarga pewaris merupakan variabel pengubah yang menentukan bagian harta waris yang akan didapatkan oleh anak laki-laki sebagai variabel pengikut.<sup>12</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Permasalahan pembagian waris dalam Islam memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang membahas hal tersebut adalah Q.S. An-Nisā': 11, yang menegaskan pembagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Tapi seiring berkembangnya zaman hukum akan pembagian harta waris 2 : 1 dianggap ada diskriminasi gender terhadap perempuan di dalamnya. Maka terbentuk teori-teori baru dalam menjawab persoalan tersebut.

Salah satu teori yang membahas akan hal tersebut adalah teori *nāsikh* terbalik yang diusung oleh Abdullahi Ahmed An-Naim. Dengan teori-teori tersebut ia menyimpulkan bahwa bagian laki-laki dan perempuan harus memiliki bagian yang sama dari bagian laki-laki ketika keduanya berada pada posisi yang sama dalam hubungannya dengan seorang yang meninggal<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Jamaluddin, "Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin Dan Muhammad Syahrur", Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo 2021, hlm. 96.

<sup>13</sup> Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi Hukum Islam, hlm. 240.

Hubungan laki-laki dan perempuan merupakan bagian paling dasar dalam munculnya hukum pembagaian waris ini (2:1) atau (1:1). Oleh sebab itu maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori gender dalam meninjau pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim. Karena berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan.

Pengertian tentang kata gender itu sendiri memang pada dasarnya belum mencapai kesepakatan resmi. Namun kata “jender” merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris “gender”, yang berarti jenis kelamin. Arti yang demikian sebenarnya kurang tepat, karena disamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin. Hal ini karena kata jender termasuk kosa kata baru, sehingga belum ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi istilah tersebut digunakan di kantor Menteri Urusan Perempuan dengan ejaan “jender”. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana

---

<sup>14</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. I (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 58-59.

Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.<sup>15</sup>

Gender menurut Kate Millet adalah istilah yang mempunyai konotasi psikologis dan kultural, bukan berkonotasi biologis. Laki-laki (*mate*) dan perempuan (*famale*) adalah istilah untuk sex (jenis kelamin), sedangkan maskulin dan feminim adalah istilah gender.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa terminologi di atas bahwa gender sangat berbeda dengan seks, gender dapat mengalami perubahan sedangkan seks tidak bisa berubah. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain. Misalnya saja, zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda misalnya di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan kaum laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.<sup>17</sup>

*Gender differences* (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah selama tidak menimbulkan *gender inequalitas* (ketidakadilan gender). Namun

---

<sup>15</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaanya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

<sup>16</sup> Kate Millet, *Sexual Politik, dalam Zaenal Mahmudi, Sosiologi Fiqih Perempuan* (Malang : UIN Malang Press, 2009), hlm. 67.

<sup>17</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

menjadi masalah adalah ternyata *Gender differences* (perbedaan gender) ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul *gender role* (peran gender) sebagai perawat, pengasuh, pendidik anak. Dengan demikian *gender role* (peran gender) dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur *gender inequality* yang ditimbulkan oleh *gender role* dan *Gender differences*.<sup>18</sup>

*gender inequality* (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian akan menimbulkan sebuah akibat marginalisasi terhadap suatu gender, subordinasi terhadap struktur keduanya, stereotipe terhadap posisi keduanya, violence terhadap integritas mental keduanya serta beban kerja diantara keduanya.

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian haruslah sesuai dengan metodologi ilmiah. Karena penelitian yang bisa menghasilkan sebuah produk, analisis dan kesimpulan yang baik dan juga dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan mengacu pada metodologi ilmiah. Di bawah ini hal-hal seputar metode penulisan penulis.

### **1. Jenis penelitian**

---

<sup>18</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamannya di Indonesia*, hlm. 9.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yang mana sumber atau data-data dari penelitian ini diambil dari tulisan-tulisan berupa buku, jurnal, majalah-majalah ilmiah dan berbagai sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian yang semacam ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang gagasan yang dikeluarkan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim dalam masalah kewarisan antara laki-laki dan perempuan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan dan menjelaskan mengenai hukum pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim .

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian epistemologi Islam, yaitu meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana *istinbāḥ* hukum dengan menggunakan teori *Maṣlaḥah Mursalah* yang merupakan salah satu teori dalam metode penetapan hukum Islam untuk menganalisis dan memahami dalil yang digunakan dalam pengambilan hukum.

## 4. Sumber Data

Agar dapat mendapatkan data yang akurat, penyusun menggunakan studi pustaka sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan dokumen-

dokumen tertulis. Penyusun menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder di antaranya

a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok atau data utama yang digunakan oleh peneliti, di antaranya buku Muhammad Ali Ash-Shabuni tentang hukum waris Islam yang berjudul *Al-Mawāriṣ Fī Syarīʿatil Islāmiyah ‘Alā Dhouil Kitāb Was Sunnah*, epistemologi hukum Islam Abdullah Ahmed An-Naim dan dekonstruksi syari’ah Abdullah Ahmed An-Naim.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan dalam penelitian yang mengambil dari kitab, buku, jurnal makalah dan segala literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknis Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis agar selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Teknis analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian. Dengan metode ini, penulis akan menjelaskan secara sistematis pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim tentang hukum pembagian harta waris lalu menganalisisnya dengan teori *Maṣlaḥah Mursalah* dan kemudian membandingkan di antara keduanya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian terlaksana dengan terstruktur dengan sistematis. Maka dari itu, penulis menyusun pembahasannya secara berurutan yang terbagi menjadi lima bagian yaitu :

Bab I pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan tentang hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim .

Bab II pengembangan landasan teori, pada bab ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut tentang teori gender untuk menganalisis tentang hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.

Bab III berisi tentang pemaparan pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim tentang hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan dan juga akan menjelaskan mengenai biografi dan karya-karya dari keduanya.

Bab IV analisis yang berupa deskripsi, argumentasi, dan kritik, pada bab ini penulis akan menjelaskan pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim tentang hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan sesuai dengan teori gender serta persamaan serta perbedaan pendapat antara Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim .

Bab V penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari problematika hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Kesimpulan dan saran ini akan penulis paparkan berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dikaji dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Abdullahi Ahmed An-Naim dan Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam memandang pembagian harta waris laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pemahaman yang sangat signifikan. Di mana bagi Muhammad Ali Ash-Shabuni, hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, kesimpulannya tersebut berlandaskan pada Q.S An-Nisa' ayat 11. Sedangkan bagi Abdullahi Ahmed An-Naim hukum pembagian waris laki-laki dan perempuan yang relevan untuk sekarang adalah 1:1, ketika keduanya berada pada posisi yang sama dalam hubungannya dengan seseorang yang meninggal, hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman An-Naim atas Q.S An-Nisa' ayat 11 merupakan ayat yang di dalamnya terdapat diskriminasi gender dan juga ayat tersebut merupakan ayat *madaniyyah* yang bagi An-Naim bersifat temporal dan harus diganti dengan ayat *Makkiyyah* yang bersifat abadi, salah satunya adalah Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang mempunyai nilai kesetaraan dan juga bersifat abadi.

Kemudian metode *istinbāt* hukum yang dipilih oleh Abdullahi Ahmed An-Naim dan Muhammad Ali Ash-Shabuni juga berbeda. Ash-Shabuni dalam bukunya *Al-Mawāris Fi Syariatil Islamiyah 'Alā Dhouil*

*Kitāb Was Sunnah*. *Was Sunnah* menggunakan pendekatan *Mauḍū'ī*. Terdapat beberapa langkah dalam pengaplikasiannya. *Pertama*, menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara *Mauḍū'ī* (tematik). *Kedua*, Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah diterapkan, ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah*. *Ketiga*, Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbābun nuzūl*. *Keempat*, Melengkapi pembahasan dan uraian hadis, bila dipandang perlu sehingga pembahasannya menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. Sedangkan Abdullahi Ahmed An-Naim menggunakan konsep *makkiyyah* dan *madaniyyah* dalam metode *istinbāḥ* hukumnya. Yaitu dalam pengaplikasiannya ayat *madaniyyah* yang di dalamnya terdapat diskriminasi *dināsikh* dengan ayat *makkiyyah* yang itu menurut An-Naim bersifat fundamental juga abadi yang berbicara kepada seluruh manusia tanpa adanya diskriminasi, melewati batas dimensi waktu dan tempat.

2. Bila ditimbang dari perspektif gender, pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni atas konsep pembagian harta waris laki-laki dan perempuan maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris laki-laki dan perempuan 2 : 1 yang didukung oleh Ash-Shabuni mencederai *Gender differences* (perbedaan gender) karena hal tersebut menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Memang pada dasarnya sebuah tradisi yang membedakan laki-laki dan perempuan, *Gender*

*differences* (perbedaan gender) bukan merupakan sebuah masalah selama tidak menimbulkan *gender inequality* (ketidakadilan gender) yang menjadi sebuah ancaman. Karena bila mengacu pada masa Nabi Muhammad konsep 2 : 1 tidak menimbulkan *gender inequality*, karena pada waktu itu seting sosialnya sesuai. Namun konsep tersebut akan menimbulkan *gender inequality* jika diterapkan pada saat ini, dimana posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sudah berubah.

Sebaliknya bila meninjau pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim atas pembagian harta waris laki-laki dan perempuan 1:1 dengan perspektif gender, maka hal ini akan sesuai dengan cita-cita kaum feminisme sebagai pelopor dari lahirnya semangat perjuangan gender. Hal ini didasari atas analisis penulis bahwa konsep 1:1 An-Naim sudah mampu membebaskan manusia dari diksrimansi gender, dalam hukum pembagian waris yang kerap kali dipertanyakan dan dipertentangkan. kemudian konsep 1:1 yang diusung oleh An-Naim tidak terdapat *gender differences* (perbedaan gender) dimana laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, dan juga konsep 1:1 tidak memunculkan *gender inequality* (ketidakadilan gender). Lalu pendapat An-Naim yang menjelaskan tentang konsep ayat *madaniyyah* yaitu membawa misi temporal, dan Q.S. An-Nisa merupakan salah satunya itu relevan bila digunakan di masanya. Jadi An-Naim tidak memandang negatif konsep 2 :1 dalam pembagian harta waris laki-laki dan perempuan jika diterapkan di masa nya yaitu masa Nabi. Yang menjadi permasalahan

adalah jika diterapkan di masa kini, karena peran perempuan dan laki-laki di ranah publik sudah berubah dan jauh berbeda dengan masa di zaman Nabi. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa *gender differences* (perbedaan gender) yang terdapat dalam sebuah tradisi bukan merupakan sebuah masalah jika tidak menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Dan 2:1 pada dasarnya bukan merupakan sebuah masalah jika diterapkan sesuai dengan setting sosialnya yaitu pada masa Nabi. Sedangkan bila diterapkan di masa sekarang maka akan memunculkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender).

## **B. Saran**

Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Penelitian tentang pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim masih sangat minim, apalagi penelitian ini hanya berfokus kepada hukum pembagian harta waris laki-laki dan perempuan menurut keduanya. Bukan sesuatu yang mustahil ketika mengkaji pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim dari segi hukum Islam lainnya. Besar harapan penulis agar penelitian selanjutnya menggali pemikiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim dari segi hukum Islam yang lain. Hal tersebut agar kekurangan pada tulisan ini dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Semesta  
Al-Qur'an.

### 2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

An-Naim, Abdullahi Ahmed, Dekonstruksi Syariah, terj. dari *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* oleh Ahmad Suaedy & Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKIS, 1994).

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Mawāriṣ Fī Syarīṭatil Islāmiyah 'Alā Dhauil Kitāb Was Sunnah.*

Dahlan Moh, *Abdullah Ahmed An Naim ;Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).

Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya:Penerbit Buku Pustaka Radja,2016)

Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung:Citapustaka Media,2007).

### 3. Kamus

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996).

### 4. Buku

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999).

HA, Abdul Jalal, *Urgensi Tafsir Mauḍū'ī Masa kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990).

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, cet. I (Bandung:Mizan, 2004).

Iyaz, Muhammad Ali, *al-Mufasssirin Hayatuhum wan Manhajuhum*, (Wizarah al-Tsaqofah wa al-Irsyad al-Islamiyah).

Millet, Kate, *Sexual Politik, dalam Zaenal Mahmudi, Sosiologi Fiqih Perempuan* (Malang : UIN Malang Press, 2009).

Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaanya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008).

Pedoman penulisan skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

Umar, Nasaruddin, *Teologi Reproduksi*, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Gama Media, 2002).

Zaini, Hasan dan Andy, Nofri, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2015).

## **5. Jurnal/Skripsi**

Abdillah, Junaidi, “Pembaharuan Hukum Publik Syariah Perspektif Abdullahi Ahmed An Naim”, *AL-‘ADALAH* Vol. XII, No.2 Desember 2014.

- AM, Mirhan, “Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa dan Bersuku-Suku (Telaah Surah al-Hujurat Ayat 13)”, *Studia Insania*, April 2015, Vol 3 No.1.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, “Human Rights In The Muslim World: Socio-Political Conditions and Sciptural Imperatives”, *Harrvard Human Rights Journal I/Vol 3*.
- Aslamah, Zakiyah Nur, “Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi Anak Perempuan Dan Laki-laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)”, Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2018.
- Fitria, Kholifatul, “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Gender”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2013
- Fitriana, Vivit, “Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto 2020).
- Jamaluddin, “Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin Dan Muhammad Syahrur”, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo 2021.

Jamaluddin, “Studi Komparatif Konsep Waris Menurut Hazairin Dan Muhammad Syahrur”, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo 2021.

Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam),

Latief, Moh. Haidar, “Implementasi Metodologi Gerak Ganda Fazlur Rahman Dan Naskh Terbalik Abdullahi Ahmed An-Naim Dalam Kewarisan Anak laki-laki dan Perempuan”, *Skripsi* fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang 2022.

Malik, Abdul, Islam, Al-Quran dan Pembentukan Syariat (Reinterpretasi Quran untuk Evolusi Syariah ala Ahmad an Naim) Jurnal Al Wajid Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone Vol.1 Juni 2020.

Muhammad, Munazir, “Bagian Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Dalam Warisan Studi Komparatif Pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Pakam)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan 2018.

Murtadlo, Muhammad Ali, “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur”, Jurnal *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 1, Maret 2018.

Rahmalia, Anita, “Nasikh Wa Al-Mansukh” Jurnal *El-Mu'jam* Vol 2 No. 1, Juni 2022.

Siddiq, Ahmad, “Relasi Islam dan Negara menurut Abdullahi Ahmed An-Naim”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Subki, Muhammad, dkk, “Penafsiran Q. S. Al-Hujurat Ayat 13 tentang Kesetaraan Gender dalam al-quran menurut Quraish Shihab dan Syyid Quthb”, *Al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2021.

Taufiq, Ahmad, “Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Sebuah Solusi”, *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol 20 No 2 (2018).

Zahra, Rana Annisa, “Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur), *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017).

## 6. Lain-lain

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam->

[kedudukannya](#) sebagai-sumber-hukum-Islam diakses 31

Oktober 2022, pukul 13:04 WIB.